



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Baru Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : diknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/1/B/DIKBUD/2018
TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAITUL AULIYAH

MEMBACA

- : a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BAITUL AULIYAH Dusun I Desa Air Kelinsar Kecamatan Ulu Musi Nomor : 420/37/PD.BA /DIKBUD/2018 Tanggal 16 Juli 2018 Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
- b. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Ulu Musi Nomor: 420/37/UPTD.UM/DIKBUD/2018 Tanggal 16 Juli 2018.

MENIMBANG

- : a. Bawa Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bawa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional PAUD.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Nasional PAUD.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AL AZIZ Dusun I Desa Air Kelinsar Kec.Ulu Musi Tipe C dari Tanggal 16 Juli 2018 s/d 16 Juli 2019 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : PAUD BAITUL ALIYAH
- b. Ketua Pengelola : RIDA ANISA
- c. Alamat : Dusun I Desa Air Kelinsar Kec.Ulu Musi Kab.Empat Lawang

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) BAITUL AULIYAH Desun I Desa Air Kelinsar Kec. Ulu Musi Kab.Empat Lawang, dalam Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.


KETIGA

- : Apabila ternyata Kelompok Bermain/Paud dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 1 September 2018
An. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan



Tembusan :
1. UPTD Pendidikan Kec.Ulu Musi
2. Arsip